ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

SKRIPSI

Oleh

JUNAIDIN

NIM 105730541415

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

SKRIPSI

Oleh

JUNAIDIN

NIM 105730541415

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi

Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

05/02/2022
1 eks
Smb. Alumni
R/0183/AKT/2022
JUN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak mencintai ilmu."

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang senang tiasa membimbingku dan mendoakan disetiap perjalanan hidupku.
2. Teman-teman kelas AK 15 G yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian	:	Analisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara.
Nama Mahasiswa	:	Junaidin
No. Stambuk/ NIM	:	105730541415
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan pengujian skripsi strata (S1) pada tanggal 08 Januari 2022 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Jumadil Akhir 1443 H
30 Januari 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. HI.Rulitv, MM	Andi Arman, SE.M.Si,M.Ak,CA
NIDN: 0009095406	NIDN: 0906126701

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si	Mira, SE., M.AK
NIDN 0902116603	NIDN 0903038803

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Junaidin Nim: 105730541415 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 0001/SK-Y/62201/091004/2022 M, tanggal 05 Jumadil Akhir 1443 H/ 08 Januari 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

PANITIA UJIAN

Makassar, 20 Jumadil Akhir 1443 H
30 Januari 2022 M

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam,an, SE.,M.Si (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
   (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.Muchriana Muchran, S.E.,M.Si (.....)
   2. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC (.....)
   3. Mira, SE.,M,Ak (.....)
   4. Linda Arisanti Razak,SE.,M.Si.Ak (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM 651507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	:	Junaidin
No. Stambuk/ NIM	:	105730541415
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Penelitian	:	Analisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di Depan Tim Penguji adalah Asli Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa Pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 20 Jumadil Akhir 1443 H
30 Januari 2022 M

Yang Membuat Penyataan

Junaidin
NIM 105730541415

Diketahui Oleh:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si	**Mira, SE., M.AK**
NBM: 651 507	**NBM: 1286844**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Berupa nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa material, doa, tenaga, informasi serta waktu, penulis dapat mengatasinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H, Ambo Asse, M.Ag** Rektor Universitas Muhammadiyah Maassar
2. Bapak **Dr. H. Andi Jam,an, SE.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Kedua orang tua** penulis yang menjadi panutan dalam menjalani hidup ini, karena berkat doa dan restu serta dorongannya penulis memperoleh kekuatan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di berikan dari akademik ini.
4. Bapak **Mira, SE., M.AK.,** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu **Dr.Hj.Ruliaty,MM.,**selaku Pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak **Andi Arman, SE., M.Si., Ak.CA** selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

KATA PENGANTAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas penulis..

Mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, fastabikul khairat, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Juli 2020

Penulis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

JUNAIDIN, tahun 2020 ***Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Ruliaty dan Pembimbing II Bapak Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak pratama makassar utara Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan alat statistik deskriptif sederhana seperti untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model regresi linear. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data dalam menganalisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba.

Kata kunci : *Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

JUNAIDIN, 2020 ***Analysis of Tax Examination and Tax Sanctions Against Taxpayer Compliance at Makassar*** Regional Revenue Service Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mrs. Ruliaty and Supervisor II Mr. Andi Arman.

This study aims to determine the effect of tax audits and tax sanctions on taxpayer compliance at the Makassar City Revenue Service. This study uses qualitative analysis methods using simple descriptive statistical tools such as to determine tax sanctions on tax compliance. The analysis technique used in this study uses a linear regression model. Based on the results of calculations and data collection in analyzing tax audits and tax penalties for taxpayer compliance. The results of this study found that tax audits and tax sanctions on taxpayer compliance have a positive and significant effect on the likelihood of companies engaging in earnings management practices.

Keywords: Tax audits, tax sanctions and taxpayer compliance

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL .....

DAFTAR GAMBAR .....

DAFTAR LAMPIRAN .....

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

II. TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan umum tentang pajak .....

1. Pengertian pajak 8

2. Fungsi pajak 9

3. Jenis-jenis pajak 14

4. Teori pemungutan pajak 15

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Penggolongan jenis pajak 16
6. Sistem pemungutan pajak 17
7. Asas-asas pemungutan pajak .....
B. Pemeriksaan pajak 16
C. Kepatuhan wajib pajak 19
D. Sanksi perpajakan 22
E. Penelitian terdahulu 23
F. Kerangka pemikiran teoritis 24
G. Hipotesis 25
III. METODE PENELITIAN 31
A. Lokasi dan waktu Penelitian 26
B. Metode pengumpulan 27
C. Jenis dan sumber data 27
D. Metode Analisis 28
E. Definisi operasional variabel 28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 45
1. Deskripsi Objek Penelitian 45
B. Analisis dan Pembahasan 49
1. Analisis Statistik Deskriptif 49
a. Aktiva Pajak Tangguhan 49
b. Beban Pajak Tangguhan 51
c. Manajemen Laba 52
2. Hasil Uji Asumsi Klasik 54
a. Hasil Uji Normalitas 54
b. Hasil Uji Multikolinearitas 56
c. Hasil Uji Autokorelasi 57

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas 57
3. Hasil Uji Hipotesis... 58
a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 58
b. Hasil Uji Statistik F 59
c. Hasil Uji Statistik t 60
C. Pembahasan 61
V. PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 66

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam sebuah negara,pajak memiliki peran yang besar sebagai salah bagian dari pendapatan terbesar negara. Dari tahun ke tahun pajak memiliki peranan yang sangat besar sebagai salah satu pendapatan belanja negara dan setiap tahun semakin meningkat naik dan baik

Pajak merupakan kan luran wajib kepada negara cara mendapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan yang dapat ditunjukkan kan secara langsung dan manfaatnya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara yang umum Yang berhubungan dengan tugas negara cara yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti membangun jalan,jembatan,sekolah dan fasilitas-fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. pajak dapat juga diartikan sebagai Sumber utama pendapatan negara yang digunakan kan atau dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran rutin ataupun pembangunan supaya ya terdapat kemakmuran dan kesejahteraan anne-marie rakyat suatu negara. namun besarnya penerimaan pajak masih tidak dapat diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Melihat kondisi ini pemerintah atau negara melakukan suatu langkah dalam bidang perpajakan

Didalam menerapkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang sistem pepajkan dalam yang merupakan Upaya negara didalam memajukan lini peprjakan yakni dimulai pada tahun1984 yang semula perpajakn penghasilan diubah menjadi self assement system Mengganti official assessment system. menurut Hutagaol (2007;2) perubahan official assessment system menjadi self assessment system Wajib pajak yang diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan kan, dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menjelaskan tentang pajak terutangnya sendiri self assessment system adalah penarikan pajak dengan cara memberi kekuasaan yang leluasa terhadap para wajib untuk menjelaskan sendiri jumlah bayaran perpajakannya.

Keberhasilan sistem pemungutan pajak dipengaruhi dari tata cara pegwai pajak dan para wajib pajak mengaplikasikannya. salah satu penyebab yang yang mempengaruhi self assessment system yakni kepatuhan pajak. Kepatuhan didalam pajak adalah suatu kondisi dimana para wajib pajak harus menunaikan seluruh kewajiban nya dalam dan melaksanakan Atau melakukan kan yakni para wajib pajak taat terhadap mendaftarkan diri, taat untuk menyetorkan kembali SPT yang telah diberikan kan oleh petugas pajak ada beberapa faktor yang menjadi pemicu rendahnya taat pajak Pertama, para wajib pajak umumnya lebih Condong menghindari pembayaran pajak. yang kedua adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terbatas pada ada yang bersifat administrasi. ketiga, indikasi para wajib pajak yang melaksanakan kan dokumen maupun keberadaan usahanya. Salah satu faktor atau penyebab yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak adalah dilaksanakannya proses pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak adalah faktor utama dari kepatuhan wajib pajak karena pemeriksaan pajak mempunyai efek yang besar terhadap para wajib pajak

Didalam pasal 1 angka "25" UU republik indonesia nomor 16 tahun 2009 dijelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu serangkaiaan kegiatan menghimpun dan mengelolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Para ahli menejlaskan tentang arti peprjakan seperti yang dijelasnan cahyono dan husein (2005:12) yakni pemberian hukuman terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan didalam di dalam perpajakan baik dilakukan dengan alfa atau tidak.sanksi perpajakan meupakan bukt bahwa aturan dan hukuman yang berkaitan dengan perpjakan di taati dengan benar di patuhi dan di jalankan dengan demikian sanksi pajak diterapkan sebagai hukum (alat) untuk menghindarkan para pelaku pajak melanggar perpajakan.

Dalam penelitian supatmi(2009) dia menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dapat dilakukan melalui dengan kualitas pelayanan terhadap para wajib pajak.didalam memperbaiki kualitas ketaatan para wajib pajak maka sangat dibutuhkan dan diperbaiki pemberian pelayanan yang baik dari para petugas . pemberian pelayanan yang baik dan benar akan berpengruh terhadap keatuhan wajib pajak dan para pegawai pajak mudah-mudahan memahami kondisi seperti ini (arum 2012 dalama penelitiaanya) . petugas wajib mempunyai kulaitas yang baik dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak sehingga para wajib pajak nyaman di dalam membayar taat terhadap peppjakan.Dengan demikian semakin kulitas pelyanan terhadap wajib pajak makan akan semakin baik pula ketaatan para wajib pajak terhadap peprjakan bagi negara atas pemaparan latar belakang yang telah kami jelaskan di atas maka kami sebagai penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian Terhadap" Analisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang kami jelaskan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

C. Dasar penelitian

Yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

1. Diharapakan dengan hasil penelitian ini dapat membantu kinerja para petugas pajak dan para wajib pajak di KPP pratama makassar Utara
2. Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu tentang perpajakan bagi penulis sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi input (masukan) bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak didalam perannya sebagian salah satu pendapatan terbesar negara memiliki banyak pemgertian sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ahli perpajakan diantara seperti:

Pajak sebagaimana yang dijelaskan oleh (guritn mngkusubroto :2005) Pajak adalah suatu iuran yang ditarik oleh pmerintah kepada masyarakat berdasarkan perpaturan perundang undangan yang berlaku tanpa timbal balik langsung untuk para wajib pajak .Dan definisi juga seperti yang di jelaskan oleh (mardiasmo :2009) yakni iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan hukum undang-undang yang berlaku dan tanpa ada timbal balik dari negara yang dapat dinikmati secara langsung.

Definisi lain sebagaimana yang di jelaskan Lia (2008) yakni "Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa (kontra prestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar (Wajib Pajak)".

Sedangkan Menurut Waliyo (2005:5) menjelaskan yakni "Pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum".

Dari definisi –definisi yang di jelaskan oleh para ahli maka dapat dikatakan bahwa pajak ialah suatu iura yang dibebankan oleh negara secara paksa kepada rakyatnya berdasarkan peraturan perundang-

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

undangan yang balasannya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh para wajib pajak atau bukan wajib pajak.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas Lebih lanjut dikatakan oleh Waliyo (2011:13), yakni pajak mempunyai suatu ciri-ciri utama , yakni :

a. Iuran yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan hukum dan undang yang berlaku.
b. Balasan pemyaran nya tidak dapat dirsakan secara langsung dan tidak kaitanyya dengan bayaran yang kita berikan.
c. Didalam pemungutannya pajak di gunakan untuk kepentingan pembangunan negara dan juga digunakan untuk membayar biaya – biaya didalam kesejahteraan rakyatnya.

2. Fungsi pajak

Fungsi pajak sebagimana yang dijelaskan Mayahrul (2005:3),: yakni

a. Fungsi *Budgeter* sebagai salah satu pendapatan yang menambah pemasukkan bagi negara yang dengannya digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan negara dan juga pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan kepentingan negara.
b. Fungsi *Regulerend*

Yakni sebagai bahan-bahan yang digunakan utnuk mendapatkan tujuan lain bagi negara dengan melakukan perubahan penarifan dan juga untuk tujuan-tujuan lain.

3. Jenis-jenis pajak

Didalam peran nya sebagai salah satu pendapatan terbesar negara pajak memiliki beberapa jenis sebagimana yang dijelaskan oleh para ahli misalnya seperti:

Menurut Loebis (2006:35), jenis-jenis pajak dibagi berdasarkan:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Berdasarkan pembagian antar tingkat pemerintah di suatu Negara, antara lain adalah:

1. Pajak Pusat

   Yaitu pajak yang di tarik dan dijalankan oleh pusat,seperti PPN,PPH,PBB.

2. Pajak Daerah

   Yaitu pajak yang ditarik dan dijalankan oleh pemerintah.

b. Berdasarkan sifatnya pajak tersebut dibagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Pajak Subjektif

   Adalah pajak yang di tarik berdasarkan kondisi para wajib pajak dan ini sangat di tentukan oleh kegiatan yang dilakukan wajib pajak misalnya seperti PPn.

2. Pajak Objektif

   Adalah pajak yang penarikannya sangat di tentukan oleh kondisis obejk pajak dan kondisinya bisa berubah sesuai dengan perubahan objek pajak seperti PPn,PBB dan pajak

c. Berdasarkan Golongan

1. Pajak Langsung (*direct taxes*)

   Yakni pajak yang secara langsung diberikan atau dibebankan kepada wajib pajak yang tidak bisa di wakilkan ke orang lain dan harus dilaksankan oleh wajib pajak itu snediiri seperti PPh

2. Pajak Tidak Langsung (*indirect taxes*)

   Adalah pajak yang diberikan atau ditetapkan berdasarkan suatu keadaan tertentu dimana dalam pembayarannya bisa wakilkan ke orang lain seperti PPn,PPNBM dll..

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Suandi (2005:28), teori pemungutan pajak terdiri dari:

a. Teori Asuransi

Didalam menjalankan tugas nya didalam mensejahterakan rakyaknya negara juga memilki fungsi da tujuan lain yakni melindungi jiwa dan raga rakyatnya ,maka dari itu untuk mendapatkan perlindungan negara rakyat dituntut untuk membayar pajak

b. Teori Kepentingan

Yakni iuran pajak sangat erat kaitannya dengan kepentingan rakyat yang mereka dapatkan dari negara berupa pekerjaan oleh karena itu semakin banyak rakyat mendapat pekerjaan atau jasa dari pemerintah maka semakin tinggi pula iuran pajaknya.

c. Teori Daya Pikul

Didalam teori ini dimana dijelaskan bahwa jumlah iuran pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak didalam membayar pajak ,yakni harus sesuai dengan ukuran penghasilan waajib pajak dan juga biaya pengeluaran wajib pajak..

d. Teori Daya Beli

Yakni dimana funsi dan tugas dari peparjakan yang iuran nya dari masyrakat kemudian di alirkan negara dan kemabli ke masyarakat Negara, yakni melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

e. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Didalam teori dijelaskan bahwa negara sebagai suatu organisasi memiliki tugas dan memenuhi kepentingan rakyatnya dimananegara harus memngambil tindakan dan juga keputusan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

memungut iuran pajak kepada rakyatnya dan juga harus atau wajib mebayarkan pajak sebagi bentuk baktinya terhadap negara dimana didalam pendapat ini bahwa negra memiliki hak untuk

5. Penggolongan Jenis Pajak

Berikut dintara Penggolongan jenis pajak menurut ilyas (2008:17) yakni sebagi berikut:

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak langsung

   Yakni pajak yang harus di tanggung dan dilaksanakn oleh wajib pajak itu sendrir dan di bisa alihkan atau di wakilkan ke orang lain dan ini berlaku secra terulang misalnya seperti PPh

2. Pajak tidak langsung

   Yakni pajak yang bebannya bisa wakilkan ke orang lain dan hanya bebankan pada kondisi dan keaddan tertentu seperti PPn

b. Menurut sasarannya

1. Pajak Subjektif

   Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak

2. Pajak Objektif

   Pajak objektif adalah pajak yang timbul disebabkan karena kondisi objek pajaknya yakni berupa kondisi kegiatan atau kejadian yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar iuran pajak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dijalankan dan tarik oleh pemerintah pusat dan ini dilakukan oleh departemen keuangan

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah .

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009:11) dalam memungut pajak dikenal sistem pemungutan yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri iuran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Didalam system ini, inisiatif serta keadaan dan kondisi menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di bawah kendali para aparatur perpajakan. Dengan demikian, sukses dan tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan yang bertugas.

b. *Self Assessment System*

Yaiu Sistem pemungutan iuran pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah iuran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian berhasil atau

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Yaitu dimana Sistem pemungutan pajak yang diberikan kebebsan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

7. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus adil dalam pelaksanaannya dan bebannya juga dipikul oleh masyarakat, tidak boleh melakukan diskriminasi atau pemberian keistimewaan kepada salah satu golongan wajib pajak, terdapat kepastian hokum bagi wajib pajak maupun aparatur pajak (menurut Lubis, 2006:26).

Beberapa Asas-asas pemungutan pajak yang menjadi dasar penyusunan hokum pajak, yaitu terdiri dari:

a. Asas Falsafah Hukum

Hukum perundang Undangan perpajakan harus memmatuhi terhadap keadilan, baik dalam arti perundang-undangan maupun pelaksanaanya. Oleh karena itu undang-undang perpajakan harus memperhatikan teori seperti teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori daya beli.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi warga Negara dan warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak Negara hukum haruslah berdasarkan undang-undang, agar tercapai kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

1. Hak-hak aparatur perpajakan harus dijamin dapat dilaksanakan dengan lancar.
2. Wajib pajak harus mendapat jaminan hokum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparatur pajak. Wajib pajak tidak hanya dituntut memenuhi kewajibannya, tetapi hak wajib pajak juga harus diperhatikan.
3. Harus ada jaminan terhadap kerahasiaan diri wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan.

c. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi *budgeter*, maka biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, dan hasil pungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran Negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

d. Asas Ekonomis

Selain fungsi *budgeter*, pajak juga dipergunakan untuk sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu Negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Harus diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

B. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pajak didalam prsoses pemeriksaannya memilki ,pengertian sebagaiman yang tercantum didalam Pasal 1 angka(25) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU.No.28/2007) adalah:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan yang dijelaskan oleh Loebis (2006:84), "pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *self assessment*".

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 KUP dikatakan: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dari sini dapat dipahami bahwa pemeriksan pajak adalah kegiatan mengumpulkan ,menghimpunkan dan mengelola berkas data-data yang di pakai untuk mengetahui kepatuhan pra wajib pajak di dalam menjalanka kewajibannya didalam membayar pajak yang ditunjukkan dengan adanya penyampaaian berupa surat keterangan pemberitahuan.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut paardiat (2008:6), pemeriksaan pajak yang dilaksankan oleh Direktorat Jenderal Pajak memilki maksud untuk mengetahui kepatuhan para wajib pajak didalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain yakni didalam rangka menjalankan ketantuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan keapada wajib pajak dan surat pemberitahuan, dengan maksud mengetahui kepatuhan para wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilaksankaan dalam rangka menjalankan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

a. Pemberian NPWP secara jabatan.
b. Penghapusan NPWP.
c. Menetapkan atau mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
d. Para Wajib Pajak mengajukan keengganan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

e. mengumpulkan bahan gunanya untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

f. Mencocokkan berkas data dan alat keterangan.

g. menentukan Wajib Pajak bertempat di daerah terpencil.

h. menentukan beberapa tempat terutang PPn

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan iuran pajak.

j. penentuan disaat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian yang berkaitan dengan pelayanan perpajakan.

k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra PPPB.

3. **Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan**

a. Menurut Suandi (2005:211),menjelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari beberapa :

1. Pemeriksaan dilakukan di lapangan yang terdiri dari meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun yang berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dan untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan tempat yang terdiri dari suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang lengkap atau pemeriksaan yang sederhana.

c. Pemeriksaan kantor hanya dilakukan dengan pemeriksaan yang sederhana.

d. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan dan bisa diperpanjang menjadi delapan bulan.

e. Pemeriksaan sederhana lapangan dilakukan dalam kurung masa satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama dua bulan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

f. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam bulan.

g. Apabila didalam kegiatan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi unsur , maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.

h. Pemeriksaan lapangan berkaitan dengan didapatkannya kondisi adanya unsure *transfer pricing*, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih jelas dan kuat serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun.

Pemeriksaan lengkap yakni pemeriksaan yang dilaksanakan di tempat wajib pajak yang meliputi semua jenis pajak, dan tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang biasa digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan pajak meliputi semua jenis pajak, dan tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan kualitas dan kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan pajak meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan kulaitas dan kedalaman yang sangat sederhana.

4. Norma Pemeriksaan

Norma pemeriksaan pajak sebagaimana yang di tetapkan didalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 yang meliputi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Norma Pemeriksaan lapangan, Norma Pemeriksaan Kantor, dan Norma Pelaksanaan Pemeriksan.

a. Norma Pemeriksan Lapangan

Yakni norma pemeriksan pajak yang berkaitan dengan Pemeriksaan Lapangan yaitu sperti :

1. Petugas atau pegawai Pemeriksa pajak harus memilki id card sebagia petugas pemeriksa pajak yang di tandai dengan adanya surat perintah pemeriksaan pajak.
2. Memberikan infomasi kepada wajib tentang akaan adanya proses pemeriksaan pajak.
3. memperlihatkan kartu pengenal pemeriksa dan surat perintah pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Menjelaskan manfaat dan tujuan dilaksankannya proses pemeriksan pajak .
5. Mengadakan data-data Laporan Pemeriksaan Pajak
6. Mnginformsdiksn kepada wajib tentang hasil dari proses pemeriksaan pajak dengan tertulis dan menjelaksan kepada wajib pajak terkait pelangaran-penggrannya
7. Memberikan info kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya.
8. Mengembalikan data (berkas-berkas sperti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen penting pendukung lainnya) yang di ambil dari Wajib Pajak paling lama empat belas hari setelah proses pemeriksaan.
9. Menjaga kerahasian wajib pajka yang di periksa dari orang

Didalam melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak mempunyai wewenang sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Memeriksa, dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
2. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki atau ruangan dimaksud, dan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
5. Meminta keterangan dan data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

b. Norma Pemeriksaan Kantor

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut :

1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan, dengan menggunakan surat panggilan.
2. Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
3. Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hal-hal yang berbeda antar SPT dengan hasil pemeriksaan.
5. Wajib member petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya.
6. Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
7. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memeriksa dan meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib pajak.
2. Meminta keterangan lisan dan tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
3. Meminta keterangan dan data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

c. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
2. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dikantor Wajib pajak atau dikantor lainnya atau dipabrik atau ditempat usaha atau ditempat pekerjaan bebas atau ditempat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tinggal wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
4. Hasil pemeriksan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
5. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP).
6. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
7. Hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Menurut Pardiat (2008:2) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu :

a. Hak-Hak paara Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan :
   1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
   2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak-Hak para Wajib Pajak

1. Memberi tahu kepada pemeriksa pajak untuk merahasiakan [illegible] apabila dikuasakan pemeriksaan

2. Meminta kepada pemeriksa pajak surat penunjukan [illegible] pemeriksaan

pengganti dan secara tertulis sehubungan dengan pemeriksaan

Pelaksanaan tugas

- telah dapat dilanjutkan pada jam kerja

dalam Kuasa

(KKP).

6. Laporan Pemeriksaan (LPP) dituangkan

Kepala Pemeriksaan

6. Hasil pemeriksaan [illegible] yang selanjutnya dituangkan pada

atau lupasan (ditandatangani surat pernyataan

tersebut dan disertai tanggal wajib pajak yang

atau kuasanya

7. Hasil pemeriksaan [illegible] tidak atau

oleh wajib pajak

dan ditunjukan Surat

Laporan Pemeriksaan

Pemberitahuan Pajak dua Pajak kurang

[illegible]

3. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
5. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

b. Kewajiban para Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak.
3. Memberi kesempatan kepada pegawai pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

6. Jumlah Pemeriksaan Pajak

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Resmi, 2009:51).

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Pak de Sofa (2008) di artikan sebagai suatu kondisi dimana para Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan mendapatkan hak perpajakannya.

Menurut Nurmantu (2009), terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan Materiil

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

Menurut Gunadi (2005:5) kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi baik hokum maupun administrasi.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan yaitu :

Menurut Nurmantu (2009), ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan adanya panutan.

a. Kejelasan

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Biaya kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas Negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari *fee* untuk konsultan atau akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak,bank, kas Negara, biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stress, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar fotocopy lebih dari satu kali oleh seksi atau petugas kantor pajak dibawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

c. Panutan

Sistem panutan dikalangan masyarakat wajib pajak dilndonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan factor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Menjadi salah satu dari 100

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat baik pada tingkat pusat maupunm daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan Perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya, apabila pimpinan bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum memiliki NPWP akan merupakan panutan yang negative bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. **Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Sebagimana Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, kriteria Wajib Pajak Patuh yaiutu:

a. Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
   Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Tepat Waktu

Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

D. Sanksi Perpajakan

(Lubis 2006:55) menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan adalah bukti bahwa ketentuan hukum peraturan perundangan dilaksankan dan di taati dengan baik oleh para wajib pajak didalma menjalankan kewajiban perpajkannya dan sanksi pajak merupakan salah cara didalma mencegah pelanggran para wajib pajak

Terdapat dua bentuk Sanksi perpajakan sebagimana yang di jelaskan oleh (resmi 2009:71)yaitu sebagai berikut:

1. Sansksi Adminsitrasi

Yakni sanksi atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan dengan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak .dan sanksi administrasi merupakan hukuman yang berdasarkan hukum undang –undang yang berlaku sebagimana yang dijelakan didalam pasal-pasal berikut :

a. (Pasal 7, Undang-undang No.6 tahun 1983).
b. (Pasal 8, ayat (2) dan Pasal 13, ayat (2) undang-undang No.6 tahun 1983).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan pasal 15, ayat (1), (2), Undang- undang No.6 tahun 1983).

2. Sanksi Pidana

Yakni sanksi dan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melnggar aturan hukum perpajkan dan karena terjerat hukuman pidana yakni berupa sebagia berikut :

a. (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983).

b. (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan di berikan kepada para wajib pajak karena melanggar hukum dan pasal peraturan perundang-ungan yang berkaitan dengan perpajkan dan ada beberpa sanksi sebagimana yang dijelaskan oleh para ahli seperti sanksi pidana dan sanksi administrasi dan tujuan dari diberikan saanksi dan hukuman kepada wajib pajka adalah sebagai alat pencegah dan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran perpajakaan

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwi Rahayu (2008)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data	Hasil penelitian ini bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak yang ditunjukkan Nilai p=0.034 lebih kecil dari pada 0.05 dan peningkatan rata-rata persentase penghasilan neto fiskal atas peredaran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

			dengan pengujian *mcnemmar* , *Wilocoxon*, dan metode *probability sampling*.	usaha wajib pajak sebesar 0,68 %.
2.	Rahma Aulia, Hanggoro Pamungkas (2013)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis regresi linear sederhana.	Hasil penelitian ini adalah kualitas pemeriksaan pajak perlu ditingkatkan lagi agar kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga meningkat dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan.
3.	Iga Cahaya Shinta Dewi Ni Luh Supadmi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Metode Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitihan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4.	Renny Sri Utami (2011)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Kpp Pratama Dikanwil Jabar 1).	Metode deskriptif verifikatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan arahnya positif ini berarti apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
5.	Putu Putra Mahendra I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Metode Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.
6.	Rinna Hastuti (2012)	Pengaruh Sensus Pajak Nasional, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Dikpp Pratama Surakarta).	Teknik analisis regresi Berganda	Hasil penelitihan ini dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak orang pribadi.
7.	Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016)	Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.		terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%.
8.	Ayu Try Setiyoningrum , Jantje Tinangon, Dan Heince R. N. Wokas (2014)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.
9.	Ruhul Fitrios Permatasari Bonasari (2011)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau.	Analisis pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *solfware smartpls*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah, sedangkan pelayanan pajak tidak tidak berpengaruh signifikan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

				terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.
10.	Siska Noviyanti, Rizal Effendi, Christina Yunita W. (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop (Studi Kasus Kpp Pratama Ilir Barat Palembang).	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Accidental sampling* dan metode *Slovin*.	Hasil penelitian ini dapat diketaui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

F. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Sikap wajib pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis

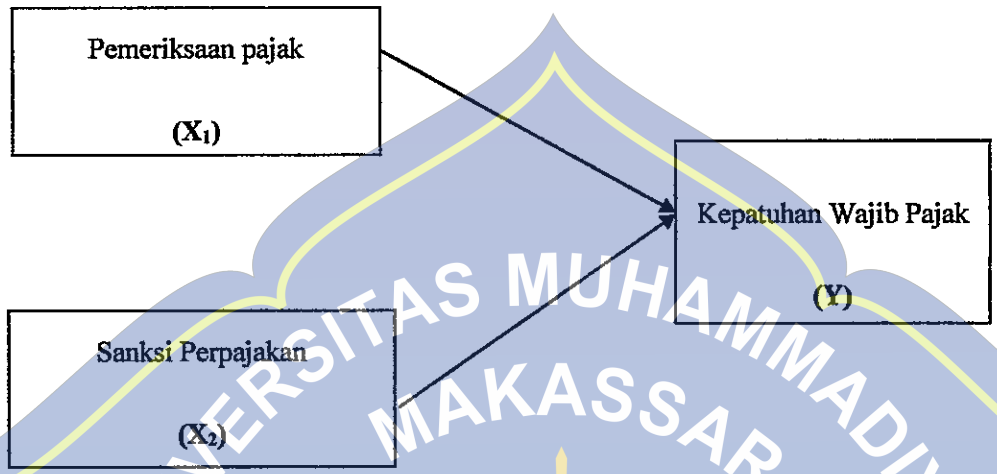

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Santoso,2010). Berdasarkan latar belakang dan tinjaun teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditarik sebeuah hipotesis yaitu: "Diduga pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak secara efektif Pada Kantor pelayanan pajak pratama makassar utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor pelayanan pajak pratama makassar utara

. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, mulai periode bulan Juli 2020/Agustus 2020.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan (*Libraty Research*)

   Penulis juga menggunakan pengambilan data dengan metode studi pustaka melalui buku-buku,peraturan undang-undang,*websife* yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus atau masalah serta dasar literatur-literatur maupun tulisan-tulisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori.

2. Metode Lapangan *(field Research)*

   Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

   a. Wawancara

      Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk gambaran umum mengenai instansi dan masalah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik wawancara cocok digunakan dalam pendekatan survei, pertanyaan yang efektif akan membantu pengumpulan data yang akurat, karena memberikan kriteria karakteristik pertanyaan yang efektif sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Bahasanya jelas.
2) Ada ketegasan isi dan periode waktu.
3) Bertujuan tunggal (bebas dari asuransi, bebas dari saran Kesempurnaan dan konsistensi tata bahasa).

b. Hasil Observasi

Dari hasil observasi yang saya lakukan ada beberapa permasalahan yang harus diteliti dalam tema yang saya angkat yakni mengenai Analisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode observasional, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek atau masalah yang diteliti. Sedangkan Desain penelitian menggunakan desain Cross sectional yaitu pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada satu waktu / bersamaan waktunya.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh baik secara lisan maupun secara tertulis khususnya mengenai sejarah berdirinya kantor dan data lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung misalnya jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi pajak.

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut

kepentingan yang paling terpadu dengan jelas

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung misalnya jumlah

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh baik secara langsung

secara terluas khususnya mengenai seluruh bentuk [illegible] data

lainnya yang dapat menunjang pembahasan

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh baik secara langsung

dikaitkan dengan waktu / bersesuaian waktunya

sections yang pengambilan data variable terbaru [illegible]

yang [illegible] Secondary Data [illegible]

dengan menggadakan pengamatan langsung pada objek atau lokasi

Jenis Data

Jenis pemilihan yang di[illegible] [illegible] yang

C. Jenis dan Sumber Data

Unit

kepentingan wajib pajak di [illegible] pelayanan pajak [illegible]

Analisis pemeriksaan pajak [illegible] pelayanan

yang harus dilalui data [illegible]

Dari hasil observasi yang [illegible] pada [illegible]

Kesesuaian dan konsistensi tata laksana

[illegible]

2) Ada kelengkapan isi dan periode waktu

[illegible]

3) [illegible]

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung kepada permasalahan yang diteliti

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip.

Data yang bersumber dari dalam instansi berupa hasil pengamatan wawancara terhadap kepala kantor dan beberapa pegawai, literatur buku, literatur internet serta data relevan lainnya sehubungan dengan penelitian.

D. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan alat statistik deskriptif sederhana seperti untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Model regresi linear

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Keterangan :

Y : Tingkat kepatuhan wajib pajak

X_1 : Pemeriksaan Pajak

X_2 : Sanksi Perpajakan

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien Regresi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Pengujian hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial, sementara uji f dilakukan untuk menguji model penelitian. Pada penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t dihitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu model uji penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka model yang digunakan layak.

E. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2005:2), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

1. Variabel bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah variable yang menjelaskan atau mempengaruhi variable lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Jumlah Pemeriksaan Pajak

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus. Respon dari responden direkam dengan skala Likert mulai dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti,ditaati,dipatuhi atau

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006:55).

Respon dari responden direkam dengan sklala Likert mulai dari skala tertinggi (nilai 5) menggunakan nilai komitmen yang sangat tinggi.

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Penerimaan pajak yang dimaksud disini adalah penerimaan pajak yang berasal dari pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

Variabel ini diukur berdasarkan aspek penerimaan pajak dan diukur menggunakan skala Likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu : (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/ KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/ PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

B. Visi dan Misi Organisasi

Visi

Menjadi model layanan publik terbaik di Kota Makassar.

Misi

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan Negara

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama bertugas "melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. penyuluhan perpajakan;
5. pelayanan perpajakan;
6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. pelaksanaan ekstensifikasi;
8. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

11. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. pembetulan ketetapan pajak;
13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
14. pelaksanaan administrasi kantor.

D. Struktur Organisasi

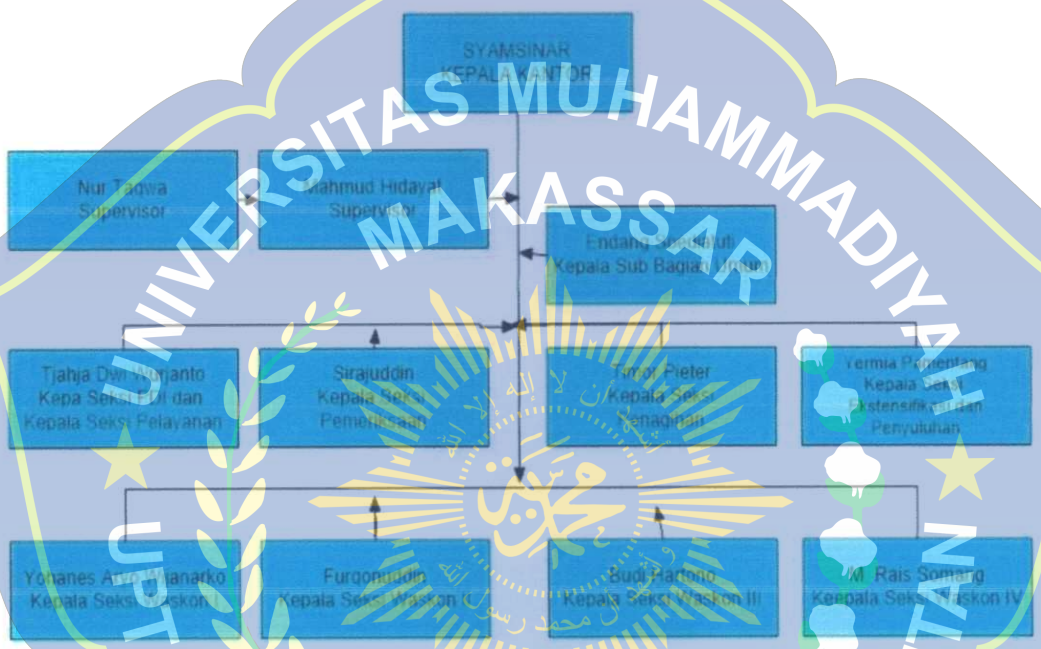

1. Sub bagian umum dan kepatuhan internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Komitmen Sub Bagian Umum terwujud dengan kenaikan pangkat pegawai yang selalu tepat waktu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak pernah terlambat serta tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, di bawah kepemimpinan Ibu Endang Soediastuti, Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Makassar Utara ditopang oleh pelaksana-pelaksana terbaik di bidangnya yaitu dua pelaksana di bidang Kepegawaian, dua di urusan Rumah Tangga, satu pelaksana di Keuangan, dua pelaksana di bidang Kepatuhan Internal, serta satu pelaksana sebagai bendahara. Sub bagian umum juga membantu kepala kantor melalui dua orang sekretaris

Komitmen Sub Bagian Umum terwujud dengan kenaikan pangkat pegawai yang selalu tepat waktu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak pernah terlambat serta tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi

Kinerja terbaik dapat dicapai berkat sinergi kepala seksi bersama pelaksana PDI yang terdiri dari lima orang, satu diantaranya menjalankan tugas sebagai Operator Console

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini dapat dilihat dari banyaknya data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi.Seksi Pengolahan Data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara di bawah kepemimpinan Bapak Sutrisno bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahandata, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekamandokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

Kinerja terbaik dapat dicapai berkat sinergi kepala seksi bersama pelaksana PDI yang terdiri dari lima orang, satu diantaranya menjalankan tugas sebagai Operator Console. Kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini dapat dilihat dari banyaknya data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Kinerja Seksi Pelayanan diukur dari banyaknya jumlah produk hukum tepat waktu yang diterbitkan, pengelolaan penerimaan SPT sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak sesuai SOP yang ada.

Tugas dan fungsi pelayanan bagi Kantor Pelayanan Pajak sangat vital karena menjadi pintu keluar masuknya permohonan dan pelaporan Wajib Pajak. Di bawah koordinasi Ibu Andi Tenri Nangnga, Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan produk hukum tepat waktu serta petugas TPT yang senantiasa melayani dengan senyum, salam dan sapa. Pelayanan ini diberikan oleh enam pelaksana back office dan enam pelaksana front office. Kinerja Seksi Pelayanan diukur dari banyaknya jumlah produk hukum tepat waktu yang diterbitkan, pengelolaan penerimaan SPT sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak sesuai SOP yang ada.

4. **Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Di bawah bimbingan Bapak Timon Pieter, Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara mampu menorehkan prestasi. Hal ini tidak terlepas dari keaktifan tiga orang pelaksana yang diangkat sebagai Juru Sita serta dukungan administrasi piutang pajak yang dilaksanakan oleh dua orang pelaksana. Prestasi Seksi Penagihan dilihat dari pencapaian target pencairan piutang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pajak. Selain itu pelaksanaan Surat Paksa, Sita dan Lelang juga menjadi tolak ukur keberhasilan Seksi Penagihan.

5. **Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan**

Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan05 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan

6. **Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi yang dikomandoi oleh Bapak Abdul Samad ini masih terbilang baru terkait tugas pokok dan fungsinya. Sejak perubahan tata organsasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai PMK- 206.02/PMK.01/2014, seksi ini belum genap berusia satu tahun. Meski demikian, sinerginya dengan Seksi Pelayanan mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi ini digerakkan oleh tujuh orang Account Representative yang selalu sedia memberikan pelayanan terbaik di helpdesk KPP Pratama Makassar Utara.

7. **Seksi Pengawasan dan Konsultasi II**

Dipimpin oleh Bapak Surdiyono mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi ini mengawasi seluruh Wajib Pajak Bendahara yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara ditambah Wajib Pajak di Kecamatan Bontoala dan Ujung Tanah, serta beberapa kelurahan di

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Untuk mengawasi wilayah tersebut, Seksi Waskon II disokong dengan sembilan orang Account Representative.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi yang dipimpin oleh Bapak Aden Setiawan ini mengawasi Wajib Pajak di Kecamatan Biringkanaya serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Untuk mengawasi wilayah tersebut, Seksi Waskon III mengandalkan Account Representative sebanyak sembilan orang.

9. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, mempunyai tugas yang sama seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan III, yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Dalam mengawasi di Kecamatan Wajo serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Salah seorang Account Representativenya juga terpilih sebagai Account Representative Terbaik III Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pengawasan wilayah kerjanya, Seksi Waskon IV juga mengandalkan sembilan orang Account Representativenya.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Seksi Pemeriksaan berfungsi mendukung administrasi pemeriksaan yang dijalankan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Dikepalai oleh Bapak Sirajuddin, Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Utara mampu memberikan dukungan optimal bagi para fungsional pemeriksa pajak sehingga administrasi pemeriksaan berjalan baik. Kinerja ini merupakan kerja keras dua orang pelaksana yang ditempatkan di seksi ini. Kinerja optimal Seksi Pemeriksaan akan membantu mewujudkan penyelesaian pemeriksaan. Bahkan tingkat penyelesaian pemeriksaan tepat waktu juga ikut naik berkat dukungan dari Seksi Pemeriksaan

11. Para pejabat fungsional pemeriksa pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Makassar Utara memiliki 12 (dua belas) orang pejabat fungsional pemeriksa pajak di bawah koordinasi dari Bapak Mahmud Hidayat sebagai supervisor.

Para pejabat fungsional pemeriksa pajak mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pejabat fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Makassar Utara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memegang teguh kode etik untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan pajak yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengamankan penerimaan pajak

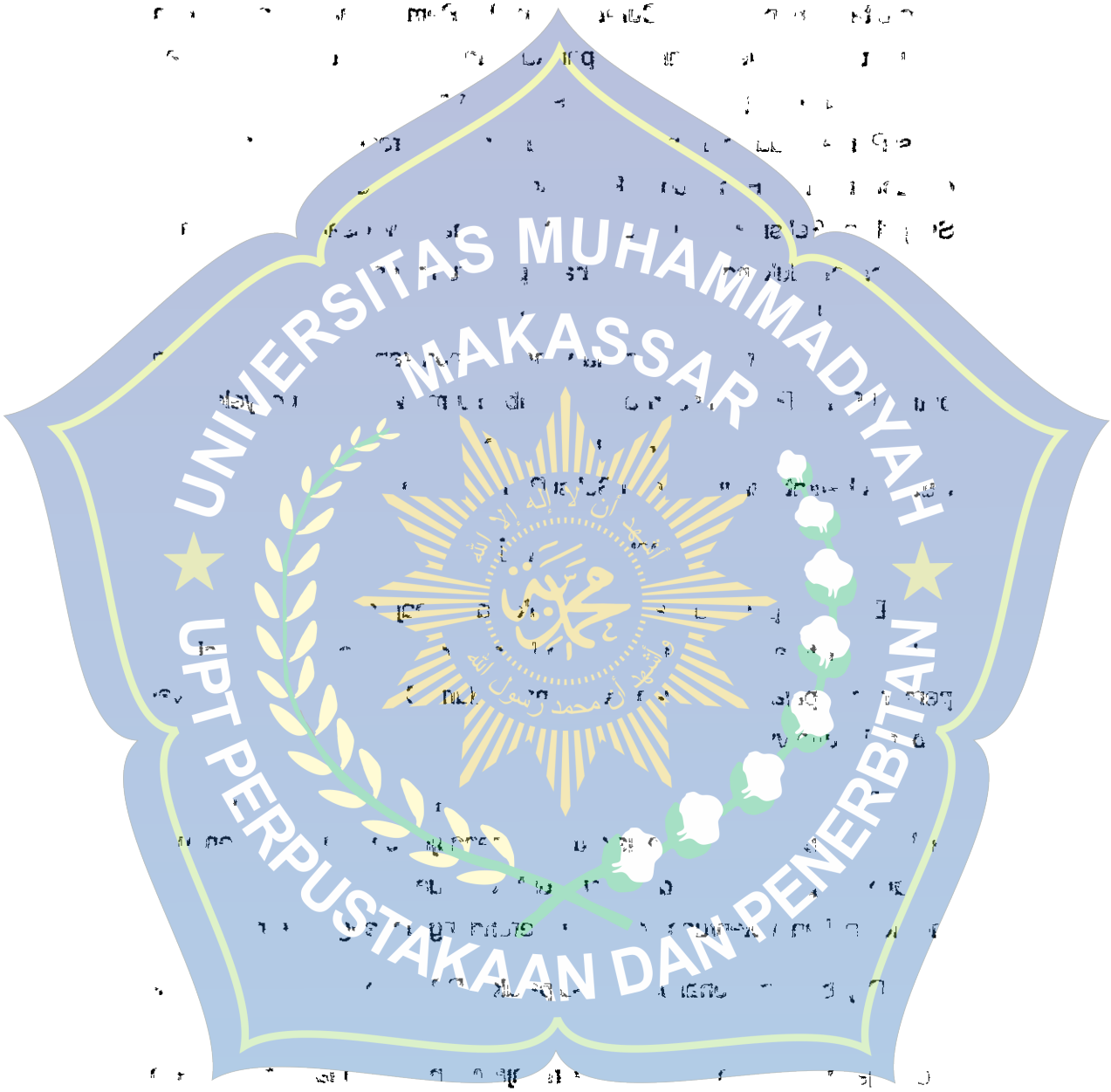
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Deskripsi Data

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara . Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan Melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara . Proses wawancara dan pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi secara langsung dinas pendapatan daerah kota makassar dengan waktu kurang lebih dua bulan, yaitu dimulai 15 Mei 2020 dan terkumpul pada 2 Juli 2020. Wawancara dan pengumpulan data dilakukan dengan cara bertahap karena dibatasinya interaksinya sosial oleh pemerintah Kota Makassar karena wabah covid-19.

C. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan /atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dari informasi yang penulis dapatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara bila

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan sanksi pidana terhadapnya . Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Bapak Indirwan Dermayasir menyatakan bahwa : "Dalam pemeriksaan Wajib pajak terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan.

Apabila dalam penelitian SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan surat. Namun, apabila terhadap SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor, yaitu Wajib Pajak diminta untuk membawa data yang dibutuhkan ke kantor pajak untuk diverifikasi.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2020) Selanjutnya untuk jangka waktu pemeriksaan , Andi Mappanyuki menyatakan bahwa :

"Untuk pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) minggu dan untuk jenis pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan sederhana yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan pemeriksaan lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan. Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material.

Dalam UU Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPT Wajib Pajak harus mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPT didapatkan kekurangan, maka Wajib

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pajak wajib untuk melakukan pembentulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa. Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun pengitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Wawancara pak Mujadi (pegawai pajak makassar barat) pada tanggal 19-08-2020

(Bagaimana Tahapan –tahapan pemeriksaan pajak?)

Petugas Pemeriksa pajak sebelum melakukan pemerkisaan pajak maka terlebih dahulu melakukan pengemupulan-pengumulan data yang akan membantu dalam proses pemeriksaan ,baik data internal maupun data eksternal yang terkait dengan wajib pajak yang akan kita periksa sehingga arah pemeriksaan terarah apa yang maudi periksa Setelah itu pelaksanaan pemeriksaan dengan memeriksa atau membandingkan data wajib pajak dan data yang ada pada petugas pemeriksaan ,apakah sudah sesuai atau tidak Jika ada kekurangan yang harus dibayar oleh wajib pajak,maka ananti akan ada surat ketengan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa pajak baru setelah itu pelaporan hasil pemeriksaan

(Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi pada saat pemeriksaan pajak?)

Biasanya adalah data-data yang diserahkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan data yang ada pada petugas pajak dan data pendukung lainnya sehingga mempersulit pemeriksaan karena laporan yang biasa diserahkan wajib pajak adalah yang umum seperti data penjualan,harga pokok,pendapatan dan data2 yang lain yang biasa dicamtumkan didalam laporang keuangannya dan Jika dilakukan pemeriksaan ternyata data yang dilporkan wajib pajak adalah tidak sesuai sehingga timbul koreksi karena data yang dilporkan tidak sesuai.

(Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan pajak ?)

Waktu yang ditetakan oleh petugas pajak untuk pemeriksaan dan pembuatan laporan pemeriksaan adalah selama enam bulan dan termasuk didalam nya adalah pengujian data yang diberikan wajib pajak serta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ditambah dua bulan untuk pembahasan data yang diberikan wajib pajak,jadi semuanya adalah delapan bulan

(Apa Sanksi bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan?)

Jika dalam pemeriksaan data yang dilakukan oleh petugas pajak ternyata ada kecurangan ataupun kekurangan pembayaran yang dilkukan oleh wajib pajak,misalnya dalam laporan SPT seharusnya wajib pajak membayar sepuluh juta tetapi ternyata wajib hanya membayar dalapan juta Karena kekuranga dua juta maka wajib pajak dikenai denda perubahan bunga sebesar dua persen(2%) dikali kurang bayarnya jadi jika kurang dua juta ,maka dua juta tersebut akan di kali 2% dikali berapa bulan dia melakukan kecurangan dan maksimal pengenalan sanksinya adalah 24 bulan(2 tahun) dan jika dalam pemeriksaan wajib pajak benar-benar melakukan kecurangan maka akan dilakukan proes hukum,tetapi wajib berhak melakukan banding ataupun pembelaan hukum dan ini akan dilakukan di kanwil,namun jika dalam proses hukum wajib pajak ternyata benar-benar melakukan kecurangan maka dia wajib bayar denda dan ini akan dilakukan oleh seksi penagihan

(Bagaiamana Tingkat kefektifan diterapkan sanksi-sanksi bagi wajib pajak?)

Sangat efektif ,Iya karena besarnya tingkat bunga yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak taat dan kecurangan lainnya dan tujuan dari ditarapkan sanksi ini adalah agar waji pajak lebih taat dan lebih patuh lagi dalam membayar pajak dan lainnya'

Wawancara (pak wildan pegawai pajak makassar utara 9-6-2020)

Tujuan utama dari dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk mengetahui apakah para wajib pajak sudah sesuai membayar pajak dengan jumlah yang wajib mereka bayar. Sebelum melakukan pemeriksaan pajak ,petugas pajak memberikan kewenangan kepada para wajib pajak untuk menghitung sebdiri berapa penghasilannya dan berapa yang harus dipotong untuk pajak nya kapan harus membayar dan kami sebagi petugas pajak hanya ikut mengawasi

Apakah para wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan jumlah yang wajib dibayar wajib pajak atau tidak . Dan jika para wajib pajak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar maka para petugas pajak akan memeriksa dan memberitahukan kepada para wajib pajak ,jika jumlah yang dibayar adalah kurang dan itu yang akan diperbaiki oleh pegawai pajak dan jika wajib pajak tetap tidak mau membetulkan jumlah pajak yang harus dibayar.maka para petugas pajak akan melakukan pemeriksaaan terhadap wajib pajak tersebut yakni mulai memeriksa rekeningnya ,jumlah penghasilannya dan data lain yang mendukung dalam pemeriksaan pajak .Jika wajib pajak tetap memaksa untuk tidak membayar maka petugas pajak akan melakukan penyitaan barang-barang yang berharga terhadap wajib pajak dan bahkan wajib pajak terus bisa dipidana ataupun disandra untuk meningkatkan keinginan ataupun kemauan para wajib pajak untuk membayar pajak

Biasa nya para petugas pajak akan memberikan sosialisasi ataupun edukasi melalui media cetak ataupun elektronik bahkan dengan melakukan pelatihan ataupun seminar untuk dijelaskan tentang wajib dan pentingnya untuk membayar pajak bagi para wajib pajak ataupun tentang adanya peraturan baru perpajakan,mungkin saja ada sebagian masyarakat yang belum mengetahuinya

Timbal balik dari membayar pajak harus disadari oleh masyarakat bahwa untuk membangun fasilitas negara seperti jembatan ,sekolah,jalan raya ataupun fasilitas umum lainnya itu dibangun dengan uang pajak dan bisa dinikmati oleh semua orang walaupun ada sebagian oarang yang tidak bayar pajak dan harus ada kesadaran dari masyarakat yang tidak taat pajak. Negara tidak memberikan balasan atau timbal balik khusus kepada para wajib pajak yag membayar pajak tetapi akan diberikan fasilitas umum dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum bukan hanya untuk yang bayar pajak saja.

Adapun hukuman bagi para wajib pajak yang tidak taat pajak maka mereka akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan hukumannya tetap berlaku sampai kapanpu walapun wajib pajak lari keluar negri

Harapan kami petugas pajak kepada para wajib pajak untuk sadar dan tahu tentang pajak agar ada keinginan bagi mereka untuk belajar tentang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pajak sehingga mereka sadar betapa penting nya pajak bagi pembangunan sebuah negara

Menurut Bapak Andi Imran M selaku staf penilai dan pendataan UPTD Dispenda menyatakan bahwa : "Saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang terjadi dikarenakan dari Dispenda mendistribusikan pegawainya ke di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Utara Makassar itu memang ahli dalam bidangnya, namun kalau kesalahan pengisian SPPT oleh wajib pajak itu sering terjadi .Untuk menanganinya , dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik, karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari si Wajib Pajak terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan atau dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan *Pemungutan* berjalan dengan Intensif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Pembayaran Pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak." Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a).Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Burhanuddin selaku Koordinator Penerimaan dan Penagihan UPTD DISPENDA bahwa : "Apabila wajib pajak yang terlambat membayar akan diberi sanksi aministrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan serta adanya kepastian hukum dalam hal pemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan objek PBB Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB-nya dalam toleransi waktu yang diberikan (6 bulan)
b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB dalam waktu yang telah ditentukan.
c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan pembayaran dilakukan di Bank Rakyar Indonesia (BRI) atau dapat dititipkan kepada

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kolektor pemungut pajak dan nantinya kolektor pemungut pajak yang akan membayarkannya ke BRI beserta bunganya.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin,2004). Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun Wajib Pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraternesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Selain itu menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4) Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2005), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organsasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturanaturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System.* Menurut Mardiasmo (2002), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut di atas,Sedangkan Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. mengisi formulir pajak dengan benar
3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak
2. Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para Wajib pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap Wajib Pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para Wajib Pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.
2. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi Wajib Paja k. Fiskus juga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.

3. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro. Semarang.

Deden Saefudin. (2003). Undang undang pajak dan peraturan pelaksanaannya.

Gunadi, Djoned, M, "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak.* Salemba Empat, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Tanggal 22 Desember 2000.

Kiryanto (2005), "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian InternTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya," EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.

Lubis, Irwansyah. 2006. *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar.* Edisi Revisi, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta (YP2SDM Jakarta).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi revisi.* penerbit Andi, Yogyakarta.

Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan.* Jakarta: PT. Grasindo.

Pardiat. 2008. *Akuntansi Pemeriksaan Pajak.* Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 Tentang Pemeriksaan Pajak, Tanggal 28 Desember 2000.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Buku Satu, Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Kepatuhan perpajakan

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Supadmi. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Fakultas Ekonomi: Universitas Udayana. Denpasar.

Suyatmin. 2004. Hukum pajak.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edsi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. edisi Kesepuluh. salemba empat, Jakarta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN